

THE INFLUENCE OF TAXATION UNDERSTANDING, TAX RATES, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE (STUDY ON UMKM ACTORS IN NGALIYAN DISTRICT, SEMARANG)

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA PELAKU UMKM KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG)

Shevia Kumala Sari^{1*}, Rr. Tjahjaning Poerwati²
Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang^{1,2}
Sheviakumalasari20@gmail.com¹

ABSTRACT

Taxes are meant for equitable growth and development of a country's economy. This research is to find empirically regarding the effect of understanding taxation, tax rates, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The research data is quantitative data generated from primary data. This study uses MSME taxpayers in Ngaliyan District, Semarang as respondents. The sample of this study consisted of 656 MSMEs in the Cooperatives and MSMEs Office of Semarang City. This study uses the Non Random Sampling method for sampling. The sample of this research is 100 respondents. The results of this study are that understanding of taxation influences MSME taxpayer compliance, while tax rates and tax sanctions do not affect MSME taxpayer compliance.

Keyword: *Understanding of Taxation, Tax Rates, Tax Sanctions*

ABSTRAK

Pajak dimaksudkan untuk pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian ini untuk menemukan empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang dihasilkan dari data primer. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ngaliyan Semarang sebagai responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 656 UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Penelitian ini memakai metode *Non Random Sampling* untuk pengambilan sampelnya. Sampel penelitian ini adalah 100 responden. Hasil penelitian ini bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Negara menghasilkan pendapatan tertinggi pada sektor pajak. Pajak sendiri merupakan sumber anggaran yang dipakai untuk berbagai macam biaya rutin pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari tahun 2013, pemerintah mengalihkan perhatiannya

ke sektor UMKM di Indonesia yang berkembang dari periode ke periode karena fokus pemerintah dalam mendorong dan memberdayakan UMKM.

Pemerintah dalam upaya dalam menumbuhkan jumlah penghasilan dari pajak di sektor UMKM memutuskan

tarif pajak final sebesar 1% sesuai PP No.46 Tahun 2013. Sejalan dengan ditetapkannya tarif 1% ternyata tidak sebanding dengan yang diharapkan, dikarenakan terdapat pihak Wajib Pajak UMKM melakukan pelanggaran atas peraturan kewajiban pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Wajib Pajak UMKM berada di posisi yang rendah dan belum sampai pada jumlah tujuan penerimaan pajak (Cahyani dan Noviari, 2019).

Self Assessment System membantu dalam pelaksanaan tugas pajak. *Self Assessment System* merupakan salah satu metode dalam melakukan pemungutan pajak, sistem penilaian mandiri memungkinkan wajib pajak untuk memilih jumlah tanggungan pajak tahunannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran lunas, melaporkan, dan menyelesaikan proses pembayaran merupakan tugas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan menentukan seberapa baik program penilaian diri bekerja (Safitri dan Silalahi, 2020).

Pemahaman perpajakan merupakan pelajaran penting dalam memahami peraturan perpajakan, namun juga perlu mengetahui peraturan Perundang-Undangan yang ada. Wajib pajak UMKM tentunya diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas, mengetahui aturan perpajakan dan mampu mempertanggungjawabkan pembayaran pajak bulanannya (Arta dan Alfasadun, 2022).

Pajak sendiri adalah persentase yang dimasukkan negara saat menghitung pajak yang akan diajukan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif final UMKM diturunkan dan diubah dari 1% menjadi

0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak juga menjadi aspek terpenting yang memberi pengaruh pada kepatuhan pajak UMKM (Cahyani dan Noviari, 2019), dan (Arta dan Alfasadun, 2022).

Sanksi perpajakan yaitu suatu aturan Perundang-Undangan perpajakan yang harus diikuti untuk mencegah Wajib Pajak melakukan suatu hal yang tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas pajak, maka akan menghadapi hukuman (Widodo, 2019). Sanksi operasional bagi yang melanggar ketentuan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi perpajakan meliputi sanksi pidana dan administrasi.

Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan pada UMKM yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti (Hunein dan Aprianti, 2021), serta (Widyanti, dkk, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, dari (Hantono dan Sianturi, 2021), serta (Permata dan Zahroh, 2022) menyatakan bahwa pemahaman mengenai pajak memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang dilaksanakan peneliti-peneliti sebelumnya seperti (Widodo, 2019), serta (Hapsari dan Kholis, 2020) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memberi pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian (Permata dan Zahroh, 2022) yang menemukan bahwa tarif pajak memberi pengaruh yang negatif tidak signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

seperti (Firdaus dan Pratolo, 2020), (Hantono dan Sianturi, 2021), serta (Milleniasofianti dan Djoko Wahyudi, 2022) menyatakan bahwa apabila sanksi pajak yang besar akan menumbuhkan ketaatan pajak pada Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan (Hunein dan Aprianti, 2021), serta (Widyanti, dkk, 2022) bahwa sanksi pajak memberikan dampak negatif tidak signifikan pada ketaatan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data primer. Pada penelitian ini, responden merupakan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ngaliyan Semarang. Populasi berjumlah 656 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Ketentuan responden penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang dan UMKM yang masih berjalan tahun 2022.

Dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak, maka penelitian ini mempertimbangkan untuk efisiensi waktu dan biaya dalam menentukan sampel sehingga memakai rumus perhitungan *Slovin* dan diperoleh angka 86,7 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden.

Indikator kuesioner penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut :

Pemahaman perpajakan pada penelitian ini menggunakan 7 butir pertanyaan, yang meliputi indikator: peraturan umum dan aturan perpajakan, sistem perpajakan yang digunakan, cara pendaftaran dan memiliki NPWP, hak kewajiban Wajib Pajak, paham PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku, pajak sebagai sumber penerimaan negara,

serta pemberian informasi mengenai pentingnya pajak.

Tarif pajak pada penelitian ini menggunakan 7 butir pertanyaan, yang meliputi indikator: penurunan tarif pajak, mempermudah dalam perhitungan pajak terutang, disesuaikan dengan tingkat penghasilan, meningkatkan kemauan melakukan pembayaran pajak, penurunan tarif pajak menjadi 0.5 %, memotivasi untuk melaporkan SPT sejalan dengan aturan perpajakan, serta tarif pajak yang adil.

Sanksi perpajakan pada penelitian ini menggunakan 7 butir pertanyaan, yang meliputi indikator: memahami sanksi perpajakan, sanksi pajak membuat jera jika melakukan melalaikan kewajiban perpajakan, sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT), sanksi atas pelanggaran pembayaran pajak, sanksi tegas atas ketaatan membayar pajak, sanksi tegas dan jelas yang dapat meningkatkan kedisiplinan, dan sanksi perpajakan harus sesuai dengan aturan dan aturan yang ada.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini memakai 7 butir pertanyaan, yang meliputi indikator: mendaftarkan NPWP, memahami jangka waktu dalam pelaporan, menyadari dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT, mengisi SPT sesuai dengan ketentuan, melakukan perhitungan pajak dengan benar, tidak memiliki tunggakan pajak, serta tidak pernah kena sanksi perpajakan.

Adapun dalam mengukur variabel memakai Skala Likert 5 (Lima) poin dengan pilihan jawaban dari Sangat Tidak Setuju sampai dengan Sangat Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	46	46%
	Perempuan	54	54%
	Total	100	100%

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa total responden laki-laki ada sejumlah 46 (46%), dan responden perempuan sejumlah 54 (54%).

Tabel 2. Responden Berdasarkan Usia

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Usia	< 25 Tahun	0	0%
	>25-30 Tahun	4	4%
	>30-35 Tahun	9	9%
	>35-40 Tahun	21	21%
	>40-45 Tahun	31	31%
	>45 Tahun	23	23%
Total	100	100%	

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dari usia < 25 tahun sebesar 0 (0%), usia >25-30 tahun sebesar 4 (4%), usia >30-35 tahun sebesar 9 (9%), usia >35-40 tahun sebesar 21 (21%), usia >40-45 tahun sebesar 31 (31%), dan usia >45 tahun sebesar 23 (23%). Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa lebih dari rata-rata Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan berusia >40-45 tahun.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Pendidikan Terakhir	SD	12	12%
	SMP	14	14%
	SMA	66	66%
	D3	2	2%
	D4	0	0%
	S1	6	6%
	Total	100	100%

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan SD sebesar 12 (12%), jenjang SMP sebesar 14 (14%), jenjang SMA sebanyak 66 (66%), jenjang pendidikan D3 sebanyak 2

(2%), jenjang pendidikan D4 sebanyak 0 (0%), dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 (6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan paling banyak Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan adalah jenjang SMA.

Tabel 4. Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP dan SIUP

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Memiliki NPWP	Ya	100	100%
	Tidak	0	0%
	Total	100	100%
Memiliki SIUP	Ya	100	100%
	Tidak	0	0%
	Total	100	100%

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 4 diketahui bahwa responden (100%) memiliki NPWP dan SIUP untuk menjalankan usaha, karena dokumen tersebut untuk memenuhi legalitas usaha agar terlindungi dan dapat menjalankan usaha dengan aman sesuai hukum yang berlaku.

Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Usaha	Warung Makan	39	39%
	Catering	7	7%
	Sembako	12	12%
	Toko Makanan/Minuman	21	21%
	Handycraft	2	2%
	Laundry	5	5%
	Bengkel	4	4%
	Salon	1	1%
	Depo Air Minum	2	2%
	Steam Motor	2	2%
	Fotocopy	2	2%
	Ikan Hias	1	1%
	Pom Mini	1	1%
	Jasa Expedisi	1	1%
Total	100	100%	

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa karakteristik responden menurut jenis usaha terdapat 39 responden (39%) di bidang warung makan, 7 responden (7%) di bidang catering, 12 responden (12%) di bidang sembako, 21 responden (21%) di bidang toko makanan /minuman, 2 responden (2%) di bidang *handycraft*, 5 responden (5%) di bidang *laundry*, 4 responden (4%) di bidang bengkel, 1 responden (1%) di bidang salon, 2 responden (2%) di bidang air minum, 2 responden (2%) di bidang

steam motor, 2 responden (2%) di bidang *fotocopy*, 1 responden (1%) di bidang dagang ikan hias, dan 1 responden (1%) di bidang *expedisi*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor tertinggi jenis usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan adalah warung makan /kelontong.

Tabel 6. Responden Berdasarkan Omset

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Omset	<1 Juta	0	0%
	>1-3 juta	3	3%
	>3-6 Juta	27	27%
	>6-9 Juta	32	32%
	>9 Juta	38	38%
	Total	100	100%

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Berdasarkan tabel 6 menerangkan bahwa omset perbulan setiap usaha berbeda-beda. Pada omset <1 juta sebesar 0%, omset >1-3 juta sebesar 3 responden (3%), omset >3-6 juta sebesar 27 responden (27%), >6-9 juta sebesar 32 responden (32%), dan >9 juta sebesar 38 responden (40%).

Tabel 7. Responden Berdasarkan Informasi Mengenai Perpajakan

Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Informasi Perpajakan	Media Cetak	36	36%
	Petugas Pajak	36	36%
	Media Elektronik	6	6%
	Relasi/Teman	22	22%
	Lainnya	0	0%
	Total	100	100%

Sumber: Output Data diolah Excel, 2022

Pada tabel 7 menerangkan bahwa informasi mengenai perpajakan sebesar 36 responden (36%) melalui media cetak, 36 responden (36%) melalui petugas pajak, 5 responden (5%) melalui media elektronik, dan 22 responden (22%) melalui relasi/ teman.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yaitu uji validitas dan reabilitas dengan memakai program SPSS versi 20.

Uji Validitas

Pertanyaan yang terdapat di kuesioner penelitian berkaitan dengan pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas penelitian ini menerangkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel tersebut diatas 0,70. Dari sini bisa disimpulkan bahwa variabel yang dipakai pada penelitian ini reliabel, memadai untuk dipakai pada penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk data primer hanya dilakukan dengan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinearitas, nilai *Tolerance* seluruh variabel independen pada penelitian ini di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada persamaan model regresi yaitu tidak mempunyai korelasi atau hubungan antar variabel independen sehingga memadai untuk dilakukan analisis lanjutan. Uji heteroskedastisitas semua variabel independen penelitian ini didapat dari hasil signifikansi di atas 0,05 yang menerangkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,493 ^a	,243	,219	3,82183

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output Data diolah SPSS 20, 2022

Berdasarkan data tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,219. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel

independen mampu mempengaruhi variabel dependen 21%. Sedangkan 79% pengaruh dari variabel lain selain dari variabel independen yang ada pada penelitian ini. Berdasarkan telaah hasil penelitian sebelumnya untuk topik penelitian ini memang menunjukkan hasil Adjusted R² yang rendah antara lain : Hantono dan Sianturi (2021) (Adjusted R² 16,8%), Cahyani dan Noviari (2019) (Adjusted R² 30%), Bayu Sata, dkk (2022) (Adjusted R² 30%), serta Milleniasofianti dan Djoko Wahyudi (2022) (Adjusted R² 46,2%).

Uji Regresi (F)

Tabel 9. Uji Regresi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	454,193	3	151,398	10,365	,000 ^b
	Residual	1416,817	97	14,606		
	Total	1871,010	100			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK

Sumber: Output Data diolah SPSS 20, 2022

Pada hasil perhitungan tabel 9 diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dari itu disimpulkan bahwa variabel independen memberikan dampak terhadap variabel dependen, berarti model regresi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis data (Model Fit).

Uji Hipotesis (t)

Tabel 10. Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a				
	B	Std. Error		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	9,916	3,869	2,563	,012
	PEMAHAMAN	,550	,107	,493	,624
	TARIF	,009	,131	,007	,947
	SAKNSI	-,020	,119	-,016	,864

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output Data diolah SPSS 20, 2022

Berdasarkan data tabel 10, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel pemahaman perpajakan, menunjukkan bahwa nilai signifikan

$0,000 < 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu Hipotesis 1 **diterima**.

2. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel tarif pajak, menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,947 > 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa tarif pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu Hipotesis 2 **di tolak**.
3. Berdasarkan hasil perhitungan untuk sanksi perpajakan, diketahui bahwa nilai signifikan $0,864 > 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu Hipotesis 3 **di tolak**.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan analisis dan justifikasi atas hasil temuan tersebut.

Dalam *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988 dalam Novimildwiningrum dan Hidajat (2022), pengertian perpajakan mengacu pada persepsi Wajib Pajak terhadap kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*). Dalam hal ini, jika semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib pajak akan meningkat. Namun, ketika pemahaman wajib pajak rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak akan menurun pula. Pada penelitian membuktikan hasil bahwa pemahaman

perpajakan memiliki pengaruh pada pemahaman Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Bani (2018), Cahyani dan Noviyari (2019), Firdaus dan Pratolo (2020), Hapsari dan Kholis (2020), Hunein dan Aprianti (2021), Widyanti, dkk (2022), serta Permata dan Zahroh (2022) bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan atas kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan analisis dan justifikasi atas hasil temuan tersebut.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988 Novimildwiningrum dan Hidajat (2022). Apabila seseorang mendapat keuntungan ataupun kerugian dalam melaksanakan suatu perilaku akan memberikan pengaruh terhadap sikap dalam melakukan sesuatu dalam. Tarif pajak yang sesuai dan tidak membebankan Wajib Pajak bisa mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan setiap bulannya. Jika tarif pajak yang diberlakukan negara sudah adil, maka Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya ke Kantor Pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Dalam penelitian ini membuktikan hasil bahwa kenaikan atau penurunan tarif pajak yang berlaku tidak berdampak pada ketaatan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil dari penelitian Permata dan Zahroh (2022) bahwa tarif pajak

tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan pada penelitian ini menerangkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan analisis dan justifikasi atas hasil temuan tersebut.

Sanksi perpajakan yaitu suatu variabel yang berhubungan dengan *Attitude Towards Behavior* dalam *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988 Novimildwiningrum dan Hidajat (2022). *Attitude Towards Behavior* adalah kepercayaan keinginan normatif yang muncul karena suatu dampak individu atau dorong untuk sepakat dengan yang diinginkan. Sanksi merupakan sarana pengendalian pajak. Semua peraturan yang tercantum dalam Perundang-Undangan perpajakan berhubungan dengan sanksi perpajakan. Walaupun Wajib Pajak memahami dengan baik mengenai peraturan perpajakan, sanksi dalam laporan surat pemberitahuan (SPT), sanksi pidana dan administrasi, serta peraturan yang lainnya tidak akan memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya sanksi perpajakan juga tidak memberi pengaruh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan.

Penelitian ini konsisten dengan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Hunein dan Aprianti (2021), serta Widyanti dkk, (2022) bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Dilihat analisis yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menerangkan bahwa jika pemahaman atas pajak tinggi, maka tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tarif pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menerangkan jika rendahnya tarif pajak saat ini, tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menerangkan bahwa tingginya sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Dikarenakan temuan hasil penelitian ini masih mempunyai konsekuensi bahwa terdapat research gap (Hipotesis 2 dan 3 di tolak), maka :

1. Apabila dikemudian hari dilakukan penelitian yang sama, dapat menambah variabel lain seperti pelayanan pegawai pajak (fiskus), pemeriksa dalam perpajakan, dan penerapan sistem E-Filing.
2. Pada penelitian selanjutnya juga dapat memperbanyak luasan responden pada tingkat UMKM yang berada di Kabupaten/ Kota di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arta, L. D., dan Alfasadun, A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>.

Bayu Sata, M., Samrotun, Y. C., dan Siddi, P. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 28–40. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03>.

Cahyani, L. P. G., dan Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>.

Firdaus, M. A., dan Pratolo, S. (2020). Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 68–78. <https://doi.org/10.18196/rab.040154>.

Hantono, H., dan Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>.

Hapsari, A., dan Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.0401>

53.
Hunein, H., dan Aprianti, A. (2021). Perubahan Tarif pada PP 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.246>.
- Milleniasofianti, dan Djoko Wahyudi. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>.
- Permata, M. I., dan Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, volume 4.
- Safitri, D., dan Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>.
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *JAB : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(01), 98–107.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R., dan Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>.